


**KERANGKA ACUAN KERJA  
(KAK)**

**KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI PELAKU USAHA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020**



**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Jl. SETIA BUDI NO.15 TELP. (0751) 811341-811343 Fax. (0751) 811342 PADANG**

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

### **KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI PELAKU USAHA DAERAH TAHUN 2020**

#### **I. Latar Belakang**

##### **a. Gambaran Umum**

Melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pemerintah telah mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha di daerah untuk meningkatkan investasi yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian nasional. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagai penunjang perekonomian yang strategis dalam struktur perekonomian nasional bertujuan untuk lebih mendorong pemerintah daerah membina dan mengembangkan pelaku usaha secara maksimal dan efisien, sehingga mampu secara mandiri dan handal untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi ekonomi global.

Salah satu cara untuk membina dan mengembangkan pelaku usaha di Sumatera Barat adalah dengan membentuk Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah. Peningkatan dan pengembangan usaha akan dipengaruhi oleh modal, kualitas produk, pemasaran, resiko, manajemen, dan permasalahan lainnya. Para pelaku usaha sangat membutuhkan suatu wadah yang tepat untuk membangun komunikasi antara pemangku kepentingan atau pemerintah dengan pelaku usaha untuk menghadapi permasalahan, tantangan kendala dan hambatan dalam berusaha. Dengan mempertemukan para pelaku usaha dalam Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah merupakan langkah yang tepat untuk membina para pelaku usaha sehingga diharapkan dapat mengatasi segala permasalahan yang dihadapi.

## **b. Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;

13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

**c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan peran dunia usaha dengan membangun komunikasi antara pemangku kepentingan atau pemerintah dengan pelaku usaha untuk menghadapi permasalahan, tantangan kendala dan hambatan yang dihadapi sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang berdaya saing dan berpotensi untuk menggairahkan dunia usaha di Sumatera Barat dalam memajukan perekonomian nasional.

**II. Kegiatan yang Dilaksanakan**

**a. Uraian Kegiatan**

Uraian Kegiatan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan pelaksanaan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah antara pemangku kepentingan atau pemerintah dengan pelaku usaha untuk menghadapi permasalahan, tantangan kendala dan hambatan dalam berusaha.
2. Mengadakan 2 (dua) kali pertemuan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah, yaitu :
  - a) Pelaksanaan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah di Kabupaten Sijunjung dengan narasumber terdiri dari :
    - ◀ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI
    - ◀ DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
    - ◀ PT. PNM (Persero) Cabang Padang
    - ◀ Perusahaan
  - b) Pelaksanaan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan dengan narasumber terdiri dari :

- ◀ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI
- ◀ DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
- ◀ PT. PNM (Persero) Cabang Padang
- ◀ Perusahaan

#### **b. Batasan Kegiatan**

Adapun batasan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah Sumatera Barat Tahun 2020 adalah pertemuan para pemangku kepentingan atau pemerintah dengan para pelaku usaha untuk berkomunikasi dalam menghadapi permasalahan serta pengembangan dunia usaha di Sumatera Barat.

### **III. Maksud dan Tujuan**

Kegiatan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan, meningkatkan dan mengembangkan usaha dalam sebuah Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah diantara pemangku kepentingan atau pemerintah dengan para pelaku usaha. Forum ini bertujuan untuk mencari solusi dan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap dunia usaha untuk menghadapi tantangan kendala dan hambatan dalam meningkatkan dan megembangkan dunia usaha di Sumatera Barat melalui Kemitraan Usaha.

### **IV. Indikator Kinerja**

Adapun indikator dan target pencapaian kinerja dari kegiatan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah adalah sebagai berikut :

#### **1. Masukan (Input) :**

Jumlah dana yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.108.988.000,- yang berasal dari DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagaimana lampiran I.

#### **2. Keluaran (Output) :**

Jumlah peserta yang mengikuti Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah (target : 140 orang).

3. Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya rencana kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha besar (target : 4 rencana kerjasama usaha).

## V. Cara Pelaksanaan Kegiatan

### a. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah dilakukan dalam bentuk pemaparan oleh para Narasumber dan dilanjutkan dengan diskusi.

### b. Tahapan Kegiatan

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan perencanaan pelaksanaan kegiatan.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan forum
3. Pelaksanaan pertemuan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah .
4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan.

## VI. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pertemuan Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah akan diselenggarakan pada 2 (dua) lokasi, yaitu :

1. Minggu ke I April 2020 di Kabupaten Sijunjung.
2. Minggu ke I Juli 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan.

## VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan : Kepala Dinas Penanam Modal & PTSP Provinsi Sumatera Barat (Pengguna Anggaran).

Pelaksana Kegiatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Kuasa Pengguna Anggaran).



Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan pelaku usaha di daerah.

Padang, Januari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran



**Dra. ELIANORA, MM**  
NIP.19621118 198902 2 001

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**HARDI, SE, MM, Ak**  
NIP.19751109 200003 1 003

Menyetujui :  
Pengguna Anggaran



**MASWAR DEDI, AP, M.Si**  
NIP.19740618 199311 1 001